



**Pengaruh Penyakit Mental Terhadap Prilaku Kriminal
(Tinjauan Terhadap Kesehatan Mental dan Kriminalitas)**

*The Influence of Mental Illness on Criminal Behavior
(A Review of Mental Health and Crime)*

¹Heidy Andriani*, ²Hudi Yusuf

¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email : heidysunan@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email : hoedydjoesoef@gmail.com

*Email Koresponden: heidysunan@gmail.com

Article Info

Article history :
Received : 14-04-2024
Revised : 17-04-2024
Accepted : 19-04-2024
Published : 21-04-2024

Abstract

Mental illness is a disease that involves disturbances in brain function that can cause changes in a person's thought processes, feelings and behavior which results in interference with carrying out daily activities properly. Mental illness often makes sufferers trapped and involved in criminal acts. This research aims to examine and discuss the influence of mental illness on criminal behavior. The research method used is literature study (literature review), by collecting data from various literature sources that are related and relevant to the topic discussed. The results of this research explain that people with mental illness are often involved in criminal acts, due to society's lack of understanding in handling and dealing with people with mental illness. Not all criminal acts committed by people with mental illness can be processed under criminal law. This depends on the results of the psychological examination of the perpetrator when committing the crime. If the perpetrator is able to explain the situation well, then his psychological abnormalities are not included in the conditions that can enable him to receive dispensation under Article 44 of the Criminal Code.

Keywords: *Mental illness, Criminal behavior, Criminal law*

Abstrak

Penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan tingkah-laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktivitas seharian dengan baik. Penyakit mental sering kali membuat penderitanya terjebak dan terlibat dalam tindakan kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas tentang pengaruh penyakit mental terhadap perilaku kriminal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (kajian literatur), dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dan relevan dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penderita penyakit mental sering kali terlibat dalam tindakan kriminal, karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam menangani dan menghadapi penderita penyakit mental. Tindakan kriminal yang dilakukan penderita penyakit mental tidak semuanya yang bisa diproses secara hukum pidana. Hal ini tergantung hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku saat melakukan tindakan kriminal. Jika pelaku mampu



menceritakan situasinya dengan baik, maka abnormalitas psikologisnya tidak termasuk dalam kondisi yang bisa membuat ia mendapat dispensasi lewat Pasal 44 KUHP.

Kata kunci: Penyakit mental, Perilaku kriminal, Hukum pidana

PENDAHULUAN

Penyakit mental atau yang dapat juga dikenal sebagai gangguan kejiwaan adalah hasil dari beberapa atau sekelompok gejala yang timbul dalam psikologi manusia. Gangguan ini bukanlah sesuatu yang dikehendaki penderita dan adalah sebuah penghambat kegiatan sehari-hari sehingga dapat mengurangi tingkat ketenangan hidup penderita. Tidak jarang penyakit mental/ gangguan kejiwaan juga dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu, kondisi internal maupun eksternal dari penderita. Detail-detail dalam gangguan jiwa itu sendiri dan akibatnya bukanlah suatu hal yang mudah untuk diteliti dan dimengerti masyarakat luas.

Hal-hal seperti dilakukannya cara nonmedis dan pemasangan tentu saja adalah bentuk dari kelalaian pihak keluarga dalam menangani kasus pengidap gangguan jiwa. Hal tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya penderitaan fisik dan psikis kepada pengidap gangguan jiwa. Orang-orang kebanyakan belum mengenal dan mengetahui lebih lanjut tentang penyakit dan masalah-masalah mental. Orang-orang yang mengetahui dan menguasai permasalahan-permasalahan tersebut hanyalah orang-orang yang bekerja di bidang medis juga segelintir orang-orang biasa yang tertarik dengan topik-topik tersebut.

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang orang dengan penyakit mental menimbulkan perlakuan dan sikap yang salah terhadap orang yang memiliki penyakit mental. Persepsi masyarakat terhadap kesehatan mental berbeda di setiap kebudayaan. Dalam suatu budaya tertentu, orang-orang secara sukarela mencari bantuan dari para profesional untuk menangani gangguan jiwanya. Sebaliknya dalam kebudayaan yang lain, gangguan jiwa cenderung diabaikan sehingga penanganan akan menjadi jelek, atau di sisi lain masyarakat kurang antusias dalam mendapatkan bantuan untuk mengatasi gangguan jiwanya. Bahkan gangguan jiwa dianggap memalukan atau membawa aib bagi keluarga. Hal kedua inilah yang biasanya terjadi dikalangan masyarakat saat ini.

Pengetahuan mengenai penyakit mental harus dipahami, karena apabila kita acuh terhadap informasi dan pengetahuan ini mereka tidak dapat berkembang karena kurangnya motivasi akan menghambat perkembangan mereka dan menimbulkan ketergantungan. Pemasungan, diskriminasi dan isolasi terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi tentang apa itu penyakit mental. Di negara Indonesia terutama adalah negara yang masih



ditemukan kasus pemasangan terhadap anak dengan penyakit mental yang di lakukan oleh keluarga mereka sendiri dengan diperlakukan seperti bukan seorang manusia.

Model kesehatan di dunia barat memandang gangguan jiwa sebagai suatu hal yang harus disembuhkan. Sehingga pelayanan kesehatan jiwa cenderung berorientasi hanya pada gangguan jiwa yang menimpa orang tersebut dan sering mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan dan kesejahteraan kliennya. Maka dari itu, di dunia barat mereka yang mengidap penyakit mental memiliki penanganan khusus tanpa mengisolasi penderita atau bahkan hingga memasung seperti yang banyak terjadi di daerah-daerah yang terdapat di Indonesia. Berbeda dengan negara barat, masyarakat Indonesia masih belum terlalu peduli terhadap penanganan dan perawatan penderita penyakit mental seperti di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa kasus di Indonesia terutama di daerah-daerah terpencil kerap kali ditemukan kasus pemasangan atau kurungan terhadap mereka yang menderita penyakit mental. Pemasungan dan kurungan merupakan salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia, walau bagaimanapun mereka memiliki hak untuk dapat hidup dengan layak seperti layaknya orang normal (Lubis, N., Krisnani, H., & Fedryansyah, M., 2015).

Perilaku tidak menyenangkan ini seperti yang telah disebutkan terjadi karena minimnya pengetahuan dan informasi bagaimana cara berkomunikasi terhadap penderita penyakit mental dan keterbelakangan mental. Pemicu dan faktor resiko sakit jiwa bisa disebabkan karena stressor yang berlebihan dan tidak bisa ditangani dengan baik, contoh mudahnya adalah tertimpa musibah, mengidap penyakit maupun faktor sosial lainnya. Ada sedikit perbedaan antara sakit jiwa dan gangguan jiwa. Bila gangguan jiwa adalah gangguan pikiran, perasaan atau tingkah laku sehingga menimbulkan penderitaan dan terganggunya fungsi kehidupan sehari-hari. Sedangkan sakit jiwa lebih dominan dan menjurus pada gangguan jiwa berat yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus pula.

Dengan adanya ketidak seimbangan budaya antara orang dewasa seperti orang tua terhadap anaknya, secara tidak langsung para orang tua cenderung meremehkan anaknya dalam kurangnya pemahaman terhadap kehidupan dan berujung kepada pemaksaan untuk menuruti dan mendengarkan semua perintah mereka (Karang, Sugiarta, & Suryani, 2021). Tekanan dan tuntutan seperti ini tentu tidak akan berefek baik terhadap mental seorang anak.

Tidak dipungkiri bahwa biaya juga salah satu hal yang penting atau krusial bukan hanya di bidang pengobatan penyakit mental saja, namun di bidang pengobatan penyakit lain pula. Namun, penyakit mental adalah bidang yang khusus dan unik. Tidak mudah bagi pengidap yang belum berpenghasilan untuk merayu keluarganya untuk mengobati penyakit mentalnya. Beda halnya dengan penyakit yang dapat terlihat dari fisik atau penyakit lain yang lebih umum. Ada



yang berusaha meyakinkan orang tuanya dengan pengetahuan minim yang akhirnya dianggap remeh, ada yang berjuang sendiri, bahkan ada yang berujung dengan sikap penolakan terhadap penyakit mentalnya. Penolakan tersebut tentu saja dapat merugikan pengidap dan orang sekitarnya pada akhirnya. Sebuah penyakit yang seharusnya dapat lebih awal diobati terus diundur dan akhirnya memburuk. Tepat seperti bom waktu.

Tindakan-tindakan seperti stigmatisasi, penghakiman dan pengucilan muncul dan terdengar terlebih dahulu dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat yang mengetahui perilaku-perilaku ganjil dari pengidap (Pangestu, Sugiarta & Dinar, 2022). Tak jarang topik ini berkembang menjadi gosip liar yang tersebar di masyarakat sekitar pengidap pula. Kondisi lingkungan seperti inilah yang dapat memperburuk kondisi pengidap yang dapat berujung kepada tindakan yang tidak dapat kita duga-duga. Mulai dari mencelakai diri sendiri, mencelakai orang lain, juga kesejahteraan hidup penderita. Tidak jarang gangguan jiwa juga dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu, kondisi internal maupun eksternal dari penderita. Detail-detail dalam gangguan jiwa itu sendiri dan akibatnya bukanlah suatu hal yang mudah untuk diteliti dan dimengerti masyarakat luas. Kondisi orang yang mengalami penyakit mental seringkali terjebak dan terlibat dalam perilaku kriminal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Sari, 2020).

Sedangkan menurut Danandjaja mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan adalah cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah, yang meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi, yang berkaitan dengan sasaran penelitian; teknik pengumpulan dengan metode kepustakaan; dan mengorganisasikan serta menyajikan data-data (Danandjaja, 1997).



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Penyakit Mental

Penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan tingkah-laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktivitas seharian dengan baik (Noya, S., Priyowidodo, G., & Budiana, D., 2020). Contoh-contoh yang termasuk kedalam penyakit mental atau yang biasa disebut juga kelainan mental antara lain: Depresi, Anxiety Disorder (Rasa Takut), Skizofrenia, Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD), Eating disorder sampai kepada tindakan adiksi yang atau kecanduan terhadap sesuatu yang tidak wajar seperti obat-obatan atau bahan kimia tertentu. Banyak orang yang mengalami kejanggalankejanggalan yang terjadi pada mentalnya seperti misalnya merasa stress, depresi takut, maupun gelisah, kondisi tersebut dapat juga dikatakan sebagai gejala awal dari gangguan mental, namun baru dapat dikatakan sebagai sebuah gangguan mental apabila perasaan-perasaan tersebut sudah melewati batas kewajaran sehingga mengganggu keberfungsian sosial atau dapat juga berpengaruh kepada menurunnya kondisi kesehatan secara jasmani. Gangguan mental dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan menimbulkan banyak masalah dalam keberfungsian sosial seperti tidak dapat bekerja sama dengan orang lain atau menjalin hubungan dengan orang lain. Gejala-gejala dan penyakit mental tersebut dapat disembuhkan melalui konseling dan terapi oleh ahli kejiwaan atau psikiater(Choresyo, B., Nulhaqim, S. A., & Wibowo, H. 2015).

2. Tingkatan Gangguan Penyakit Mental

a. Stres.

Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu, memicu depresi. Stres bukan saja dapat memengaruhi psikologi penderitanya, tetapi juga dapat berdampak kepada cara bersikap dan kesehatan fisik mereka. Berikut ini adalah contoh dampak stres terhadap perilaku seseorang:

- 1) Menjadi penyendiri dan enggan berinteraksi dengan orang lain.
- 2) Enggan makan atau makan secara berlebihan.
- 3) Marah-marah dan terkadang kemarahan itu sulit dikendalikan.
- 4) Menjadi perokok atau merokok secara berlebihan.



5) Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

6) Penyalahgunaan obat-obatan narkotika.

Untuk mengatasi stres, kunci utamanya adalah mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusinya. Penanggulangan stres juga bisa dilakukan dengan mengaplikasikan nasihat-nasihat yang disarankan dalam manajemen stres yang baik, seperti:

- 1) Belajar menerima suatu masalah yang sulit diatasi atau hal-hal yang tidak dapat diubah
- 2) Selalu berpikir positif dan memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ada hikmahnya.
- 3) Meminta saran dari orang terpercaya untuk mengatasi masalah yang sedang dialami.
- 4) Belajar mengendalikan diri dan selalu aktif dalam mencari solusi.
- 5) Melakukan aktivitas fisik, meditasi, atau teknik relaksasi guna meredakan ketegangan emosional dan menjernihkan pikiran.
- 6) Melakukan hal-hal baru yang menantang dan lain dari biasanya guna meningkatkan rasa percaya diri.
- 7) Menyisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai.
- 8) Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu orang lain. Cara ini dapat membuat seseorang lebih tabah dalam menghadapi masalah, terutama jika bisa membantu seseorang yang memiliki masalah lebih berat dari yang dialaminya.
- 9) Menghindari cara-cara negatif untuk meredakan stres, misalnya merokok, mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, atau menggunakan narkoba.
- 10) Bekerja dengan mengedepankan kualitas bukan kuantitas, agar manajemen waktu lebih baik dan hidup juga lebih seimbang.

b. Gangguan Kecemasan

Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Bagi sebagian orang normal, rasa cemas biasanya timbul pada suatu kejadian tertentu saja, misalnya saat akan menghadapi ujian di sekolah atau wawancara kerja. Namun pada penderita gangguan kecemasan, rasa cemas ini kerap



timbul pada tiap situasi. Itu sebabnya orang yang mengalami kondisi ini akan sulit merasa rileks dari waktu ke waktu. Selain gelisah atau rasa takut yang berlebihan, gejala psikologis lain yang bisa muncul pada penderita gangguan kecemasan adalah berkurangnya rasa percaya diri, menjadi mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menjadi penyendiri.

Sementara itu, gejala fisik yang mungkin menyertai masalah gangguan kecemasan antara lain:

- 1) Sulit tidurb.
- 2) Badan gemetar
- 3) Mengeluarkan keringat secara berlebihan
- 4) Otot menjadi tegang
- 5) Jantung berdebar
- 6) Sesak napas
- 7) Lelah
- 8) Sakit perut atau kepala
- 9) Pusing
- 10) Mulut terasa kering
- 11) Kesemutan

Meski penyebab gangguan kecemasan belum diketahui secara pasti, tapi ada beberapa faktor diduga dapat memicu munculnya kondisi tersebut. Di antaranya adalah trauma akibat intimidasi, pelecehan, dan kekerasan di lingkungan luar ataupun keluarga. Faktor risiko lainnya adalah stres berkepanjangan, gen yang diwariskan dari orang tua, dan ketidakseimbangan hormon serotonin dan noradrenalin di dalam otak yang berfungsi mengendalikan suasana hati. Gangguan kecemasan juga dapat dipicu oleh penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang. Sebenarnya, gangguan kecemasan dapat diatasi tanpa bantuan dokter melalui beberapa cara, seperti mengonsumsi makanan bergizi tinggi, cukup tidur, mengurangi asupan kafein, minuman beralkohol, atau zat penenang lainnya, tidak merokok, berolahraga secara rutin, dan melakukan metoderelaksasi sederhana, seperti yoga atau meditasi. Jika pengobatan mandiri tidak memberikan perubahan, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter.



Penanganan dari dokter biasanya meliputi pemberian obat-obatan antiansietas serta terapi kognitif.

c. Depresi

Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang umumnya berlangsung selama beberapa hari, perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Selain memengaruhi perasaan atau emosi, depresi juga dapat menyebabkan masalah fisik, mengubah cara berpikir, serta mengubah cara berperilaku penderitanya. Tidak jarang penderita depresi sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan pada kasus tertentu, mereka bisa menyakiti diri sendiri dan mencoba bunuh diri. Berikut ini adalah beberapa gejala psikologi seseorang yang mengalami depresi:

- 1) Kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu.
- 2) Terus-menerus merasa sedih, bahkan terus-menerus menangis.
- 3) Merasa sangat bersalah dan khawatir berlebihan.
- 4) Tidak dapat menikmati hidup karena kehilangan rasa percaya diri.
- 5) Sulit membuat keputusan dan mudah tersinggung.
- 6) Tidak acuh terhadap orang lain.
- 7) Memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri.
- 8) Berikut ini adalah dampak depresi terhadap Kesehatan fisik yang mungkin dapat terjadi:
- 9) Gangguan tidur dan badan terasa lemah.
- 10) Berbicara atau bergerak menjadi lebih lambat.
- 11) Perubahan siklus menstruasi pada wanita.
- 12) Libido turun dan muncul sembelit.
- 13) Nafsu makan turun atau meningkat secara drastis.
- 14) Merasakan sakit atau nyeri tanpa sebab.

Ada beragam hal yang dapat memicu terjadinya depresi, mulai dari peristiwa dalam hidup yang menimbulkan stres, kehilangan orang yang dicintai, merasa kesepian,



hingga memiliki kepribadian yang rapuh terhadap depresi. Selain itu, depresi yang dialami seseorang juga bisa disebabkan oleh penderitaan akibat penyakit parah dan berkepanjangan, seperti kanker dan gangguan jantung, cedera parah di kepala, efek dari konsumsi minuman beralkohol berlebihan dan obat-obatan terlarang, hingga akibat faktor genetik dalam keluarga. Dianjurkan untuk berkonsultasi ke dokter jika merasakan gejala-gejala depresi selama lebih dari dua minggu dan tidak kunjung mereda. Apalagi jika gejala depresi tersebut sampai mengganggu proses pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial, Penanganan depresi oleh dokter akan disesuaikan dengan tingkat keparahan depresi yang diderita masing-masing pasien. Bentuk penanganan bisa berupa terapi konsultasi, pemberian obat-obatan antidepresi, atau kombinasi keduanya.

3. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kriminal yang dilakukan Orang Berpenyakit Mental/ Mengalami Penyakit Kejiwaan

Pemahaman mengenai kesehatan mental penting dimiliki oleh hakim, agar dapat mendeteksi tingkat kesehatan mental terdakwa atau para saksi saat proses pengadilan berlangsung, dimana sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan hukum. Tidak hanya hakim, namun segenap individu yang berkecimpung di bidang hukum ini seyogyanya memiliki mental yang sehat, sehingga dengan terbentuknya mental yang sehat, individu lebih mampu bekerja sesuai tupoksinya (Fakhriyani, D.V., 2019).

Dalam hukum pidana, gangguan jiwa dikenal dengan istilah skizofrenia. Gangguan jiwa juga dikenal dengan istilah abnormal, yaitu perilaku maladaptif, gangguan mental, psikopatologi, gangguan emosional, penyakit jiwa, gangguan perilaku, penyakit mental, dan ketidakwarasan yang merujuk ke dalam gejala yang sama. Sanksi hukum pembunuhan yang disebabkan oleh terduga dengan gangguan jiwa perlu pemahaman yang mendalam. Dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan pelanggaran atas suatu perbuatan melanggar hukum diberikan kepadanya asas-asas hukum pidana.

Salah satu asas hukum pidana tersebut adalah asas legalitas. Asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini dipertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam artian, seseorang dapat diminta pertanggungjawabannya jika seseorang tersebut telah melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum pidana, gangguan jiwa dikenal dengan istilah skizofrenia. Gangguan jiwa juga dikenal dengan istilah abnormal, yaitu perilaku maladaptif, gangguan mental,



psikopatologi, gangguan emosional, penyakit jiwa, gangguan perilaku, penyakit mental, dan ketidakwarasan yang merujuk ke dalam gejala yang sama. Keabnormalan tersebut dibagi atas dua golongan, yaitu gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Keduanya adalah akibat dari ketidakmampuan seseorang menghadapi kesukaran-kesukaran dengan wajar dan tidak sanggup menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya.

Untuk diketahui, kasus pembunuhan sadis terjadi melibatkan seorang ibu muda di Tonjong, Brebes, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Ia menggorok leher anak kandungnya yang berusia 6 tahun hingga tewas dan melukai 2 anak kandung lainnya. Pihak kepolisian dan ahli psikologi forensik memeriksa kejiwaan sang ibu, sebab salah satu penyebab tindakan sadis tersebut adalah depresi dan alasan ekonomi. Jika pelaku mampu menceritakan situasinya dengan baik, maka abnormalitas psikologisnya tidak termasuk dalam kondisi yang bisa membuat ia mendapat dispensasi lewat Pasal 44 KUHP.

Ada pengecualian bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa dalam Pasal 44 KUHP, namun tidak semua jenis gangguan kejiwaan bisa membuat pelaku kejahatan lolos dari hukum dengan memanfaatkan Pasal 44 KUHP (Putri, F.A. et.al., 2023) Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tiada dapat dipidana barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Pasal ini menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa terbebas dari pidana.

Selanjutnya dalam UU No.18 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 tentang Kesehatan Jiwa dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Adapun bentuk-bentuk gangguan jiwa dalam hukum pidana antara lain gangguan jiwa organik, skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham, gangguan neurotik, gangguan perilaku masa anak dan remaja, gangguan psikosomatik, dan retardasi mental. Secara umum dalam hukum pidana, semua keadaan seseorang yang tidak normal baik yang berhubungan dengan fisik maupun mental adalah gangguan jiwa. Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap gangguan jiwa jika dipandang dari hukum pidana akan terbebas dari jerat hukum.

Selain tercantum dalam Pasal 44 ayat (1), pelaku akan terbebas dari jeratan hukum juga dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP yang berbunyi, jika ternyata perbuatan itu



tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan (Hariadi, M. R., Sudjatmiko, S., & Naimah, 2023).

Kemudian, dalam hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf menurut KUHP. Alasan penghapus pidana dapat terjadi karena perbuatannya tidak dapat dipidana atau perbuatannya yang tidak dapat dipidana. Sanksi bagi pelaku pembunuhan diatur dalam Pasal 338-350 KUHP, dengan hukuman terberatnya yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dengan paling lama dua puluh tahun (Pasal 340).

Sedangkan, hukuman paling ringan adalah dijatuhi hak berdasarkan Pasal 35 No.1-5 (Pasal 350). Namun, seluruh sanksi pidana tersebut tidak berlaku bagi seseorang dengan gangguan jiwa atau tidak berakal (Yanda. S.Y, 2022). Karena tidak memiliki kenormalan keadaan karena terganggu penyakit, maka seseorang yang mengidap gangguan jiwa mendapatkan pembelaan dengan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ini terjadi karena perbuatannya tidak dapat dipidana. Perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan data dengan saksama oleh psikolog atau psikiater sehingga dapat dibuktikan di pengadilan, jika terbukti mengalami gangguan jiwa, maka pelaku akan diminta untuk melakukan pengobatan.

KESIMPULAN

Penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan tingkah-laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktivitas seharian dengan baik. Penderita penyakit mental sering kali terlibat dalam tindakan kriminal, karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam menangani dan menghadapi penderita penyakit mental. Tindakan kriminal yang dilakukan penderita penyakit mental tidak semuanya yang bisa diproses secara hukum pidana. Hal ini tergantung hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku saat melakukan tindakan kriminal. Jika pelaku mampu menceritakan situasinya dengan baik, maka abnormalitas psikologisnya tidak termasuk dalam kondisi yang bisa membuat ia mendapat dispensasi lewat Pasal 44 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Choresyo, B., Nulhaqim, S. A., & Wibowo, H. (2015). Kesadaran Masyarakat Terhadap Penyakit Mental. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3).
- Danandjaja, J. (1997). *Metode Penelitian Kepustakaan* (p. 52). <http://journal.ui.ac.id/index.php/>



jai/article/view/3318

- Fakhriyani, D. V. (2019). Kesehatan mental. *Pamekasan: Duta Media Publishing*, 11-13.
- Hariadi, M. R., Sudjatmiko, S., & Naimah, N. (2023). Pembuktian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Alasan Penghapus Pidana. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 11(1), 72-82.
- Karang, I. G. N. A. B., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 350-354.
- Lubis, N., Krisnani, H., & Fedryansyah, M. (2015). Pemahaman masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3).
- Noya, S., Priyowidodo, G., & Budiana, D. (2020). Penerimaan audience mengenai mental illness dalam film the joker. *Jurnal e-Komunikasi*, 8(2).
- Pangestu, K. J., Sugiarta, I. N. G., & Dinar, I. G. G. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 293-298.
- Putri, F. A., Kholillah, I. R., Hamada, J. N., Gibran, M. H., & Najmudin, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengidap Gangguan Kejiwaan Menurut Pasal 44 Kuhp Dan Hukum Pidana Islam. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 1(3), 21-30.
- Sari, M. (2020). *Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* , ISSN : 2715-470X (Online) , 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. 6(1), 41–53. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555>
- Wilber, E. Kebijakan Hukum Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Dan KUHP.
- Yuli Sapitri Yanda, Y. S. Y. (2022). *Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).